

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Perkembangan regulasi pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dan semakin terstruktur. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membangun kerangka regulasi yang komprehensif, mulai dari penerapan prinsip syariah hingga pengawasan terhadap produk dan pelaku pasar. Regulasi seperti POJK No. 15/POJK.04/2015 dan dukungan fatwa DSN-MUI menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa aktivitas pasar modal syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki kepastian hukum. Perkembangan regulasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong kepercayaan investor, khususnya Generasi Z stockbitor.
2. Dari regulasi yang ada, lahir berbagai kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat ekosistem pasar modal syariah, antara lain penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) melalui POJK No. 35/POJK.04/2017, kebijakan perlindungan investor, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut berperan dalam memberikan pedoman yang jelas bagi investor dalam memilih instrumen investasi syariah yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Implementasi kebijakan pasar modal syariah telah dilakukan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan program edukasi, seperti Sekolah Pasar Modal Syariah dan Galeri Investasi Syariah. Kebijakan ini dinilai cukup efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi dan penyederhanaan informasi regulasi.
4. Dampak kebijakan pasar modal syariah terhadap respon Generasi Z stockbitor menunjukkan kecenderungan positif. Kejelasan aturan dan pengawasan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam berinvestasi, meskipun Generasi Z stockbitor tetap bersikap kritis terhadap konsistensi implementasi kebijakan.
5. Kebijakan pasar modal syariah memiliki hubungan yang erat dengan minat investasi Generasi Z stockbitor. Namun, pengembangan minat investasi tersebut memerlukan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis digital agar mampu menjawab karakter dan kebutuhan Generasi Z stockbitor secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan dapat terus memperkuat regulasi dan kebijakan pasar modal syariah dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan informasi regulasi perlu dilakukan agar lebih mudah dipahami oleh Generasi Z sebagai investor pemula.

2. Bagi Lembaga Pasar Modal dan Pelaku Industri, diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi dan literasi investasi syariah melalui program yang inovatif, interaktif, dan berbasis digital. Penguatan peran Galeri Investasi Syariah di perguruan tinggi juga perlu dioptimalkan untuk mendorong partisipasi Generasi Z secara berkelanjutan.
3. Bagi Generasi Z sebagai Investor, diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman dan literasi mengenai pasar modal syariah agar mampu mengambil keputusan investasi secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji faktor lain yang memengaruhi minat investasi Generasi Z, seperti pengaruh media sosial, influencer keuangan, serta perkembangan teknologi finansial syariah, dengan metode dan cakupan objek penelitian yang lebih luas.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SURYA NURJATI CIREBON